

P E N E T A P A N
Nomor : 67/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Oktober 2024 dibawah register perkara Nomor: 67/G/2024/PTUN.PLG, yang diajukan oleh:

KETUA BARISAN PEMANTAU PEMILIHAN SUMATERA SELATAN

(BP2SS) DPC KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, diwakili oleh M. Rizky Yusdiansyah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan M. Husin Thamrin No.1580 RT.026 RW.004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, domisili elektronik: *Ydsrizky@gmail.com*;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada:

1. MERI ANDANI, S.H.;
2. YESI FEBRIANI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM MERI ANDANI, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Tanjung Bakia, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik: *meriandani386@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Tempat Kedudukan Jalan Letnan Marzuki Jahri, Kayuagung, Sumatera Selatan, domisili elektronik: *Jdihoki1602@gmail.com*;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, memberikan kuasa kepada:

1. M. SIGIT MUHAIMIN, S.H., M.H.;
2. SITI FATONA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR SHS LAW FIRM, beralamat di Jalan Patal Pusri Komp. PHDM IV No.18 A Palembang, domisili elektronik:
sitifatona2@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2859 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, apakah keputusan yang menjadi objek sengketa telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat pengajuan Gugatan, salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, yang kemudian jangka waktunya diatur pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Keberatan (vide Pasal 77); diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian keberatan paling lama adalah 10 (sepuluh) hari kerja;*
2. *Banding (vide Pasal 78); diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)*

hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Adapun jangka waktu penyelesaian banding paling lama adalah 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa guna memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menjelaskan yang pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan dapat menggunakan peraturan dasar terkait upaya administrasi maupun ketentuan upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memanggil Penggugat dan Tergugat dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, serta telah diperoleh keterangan dan penjelasan, serta fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan belum mengajukan upaya administratif dikarenakan pelaksanaan pilkada yang sudah dekat;
- Bahwa Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan objek sengketa dimaksud dan sampai saat ini Tergugat belum menerima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat baik itu secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 16 Oktober 2024, serta merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menurut pendapat Pengadilan pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tersebut belum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara

elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA,

Ttd.

K E T U A,

Ttd.

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah : Rp. 304.000,-
	(tiga ratus empat ribu rupiah)

